

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) serta ikut memenuhi tuntutan visi, misi dan agenda pembangunan.

Ketahanan pangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa karena pemenuhan pangan merupakan hak azasi setiap manusia. Selain itu, ketahanan pangan juga

merupakan salah satu pilar ketahanan nasional suatu bangsa dan menunjukkan eksistensi kedaulatan bangsa. Terkait dengan hal tersebut, ketahanan pangan tidak akan dapat terwujud dengan hanya melibatkan satu komponen, tapi harus melibatkan seluruh komponen bangsa baik pemerintah maupun masyarakat, harus bersama-sama membangun ketahanan pangan secara sinergi. Hal inilah yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang merumuskan ketahanan pangan sebagai *“kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, halal, merata dan terjangkau”* dan ketahanan pangan merupakan *tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat*. Undang-undang tentang Pangan tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai Peraturan Pemerintah untuk diimplementasikan dalam keputusan Pimpinan Pemerintah.

Dalam rangka mencapai ketahanan pangan yang mantap dan berkesinambungan, ada 3 (tiga) komponen pokok yang harus diperhatikan: (1) Ketersediaan pangan yang cukup dan merata; (2) Keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien; serta (3) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal. Ketiga komponen tersebut perlu diwujudkan sampai tingkat rumah tangga dengan: (1) Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam untuk peningkatan ketersediaan pangan dengan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan; (2) Mendorong masyarakat untuk mau dan mampu mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman untuk kesehatan; (3) Mengembangkan perdagangan pangan regional dan antar daerah, sehingga menjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); (4) Memanfaatkan pasar pangan Internasional secara bijaksana bagi pemenuhan konsumen yang beragam serta (5) Memberikan jaminan bagi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan dalam mengakses pangan yang bersifat pokok.

Upaya untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan tersebut,

kemudian dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Guna mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan tersebut selama tahun 2019, disusunlah Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviuatas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

9. Peraturan Daerah Kab. Hulu Sungai selatan Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan, susunan, Organisasi dan tata Kerja kecamatan dan Kelurahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Peraturan Daerah Kab. Hulu Sungai selatan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok , Fungsi, Rincian dan tata kerja unsur-unsur Organisasi Bapeda Kab. Hulu sungai selatan, Susunan Organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dan satuan Polisi Pamong Praja Kab. Hulu Sungai selatan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Tahun 2019 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Ketahanan Pangan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan selaku pimpinan pemerintah kabupaten.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk : (1) Mengetahui sejauhmana kinerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2019; dan (2) Memenuhi kewajiban Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2019 dan digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten.

### **1.4 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja 2017**

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan format yang tercantum dalam Perpres No. 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) No. 12 tahun 2015 yaitu tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **1.5 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu

Sungai Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan serta tugas lain yang di berikan Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku

**Tabel 1.1**  
**Perubahan Struktur Organisasi**

Bapeluh dan KP (SOTK Lama)	Dinas Ketahanan Pangan (SOTK Baru)
1. Kepala Badan	1. Kepala Dinas
2. Sekretariat	2. Sekretariat
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Perencanaan	b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
c. Sub Bagian Keuangan	
3. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan	3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
a. Sub Bidang Program Penyuluhan	a. Seksi Ketersediaan Pangan
b. Sub Bidang Informasi Penyuluhan	b. Seksi Distribusi Pangan
4. Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Penyuluhan	4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
a. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan	a. Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan	b. Seksi Keamanan Pangan
5. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	5. Kelompok Jabatan Fungsional
a. Sub Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	
b. Sub Bidang Distribusi Pangan	
c. Sub Bidang Keamanan Pangan	
6. Kelompok Jabatan Fungsional	

### **Tugas dan Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menetapkan Rencana Strategis, Program dan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan
2. Merumuskan kebijakan bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;

3. Pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
5. Melaksanakan administrasi Dinas Ketahanan Pangan;
6. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas

Sesuai peraturan Bupati tersebut Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di bantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 2 (dua) Kepala Bidang.

Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kab. Hulu Sungai Selatan terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
  - Seksi Ketersediaan Pangan
  - Seksi Distribusi Pangan
4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
  - Seksi Konsumsi dan penganekaragaman Pangan
  - Seksi Keamanan Pangan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara rinci tugas dan fungsi setiap bagian di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

#### 1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan

serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Fungsi Sekretariat sebagai berikut :

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- f. pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan ;
- g. koordinasi penyusunan laporan kinerja, prorgam dan kegiatan;
- h. pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan. dengan rincian berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;

- c. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Bidang;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
- e. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- k. menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi DUK, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
- m. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan urusan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan, serta laporan keuangan, dengan rincian berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program Dinas Ketahanan Pangan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran Dinas Ketahanan Pangan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
- e. melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
- f. menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Dinas Ketahanan Pangan;
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan bidang pangan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Dinas, baik laporan rutin maupun laporan insidental;

- k. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- l. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- m. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- n. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan ;
- q. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan;
- r. menyiapkan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- s. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

## **2. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan**

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengkajian sistem ketersediaan, cadangan pangan daerah, pengamanan dan pengendalian harga pangan strategis, pemetaan kerawanan pangan, sistem distribusi pangan dan kewaspadaan pangan. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis sistem ketersediaan pangan, cadangan pangan daerah, pengamanan dan pengendalian harga pangan strategis, pemetaan kerawanan pangan, sistem distribusi pangan dan kewaspadaan pangan;

- b. penyusunan program sistem ketersediaan pangan, cadangan pangan daerah, pengamanan dan pengendalian harga pangan strategis, pemetaan kerawanan pangan, sistem distribusi pangan dan kewaspadan pangan;
- c. pelaksanaan sistem ketersediaan pangan, cadangan pangan daerah, pengamanan dan pengendalian harga pangan strategis, pemetaan kerawanan pangan, sistem distribusi pangan dan kewaspadan pangan;
- d. pelaksanaan koordinasi kebijakan sistem ketersediaan pangan, cadangan pangan daerah, pengamanan dan pengendalian harga pangan strategis, pemetaan kerawanan pangan, sistem distribusi pangan dan kewaspadan pangan;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian sistem ketersediaan pangan, cadangan pangan daerah, pengamanan dan pengendalian harga pangan strategis, pemetaan kerawanan pangan, sistem distribusi pangan dan kewaspadan pangan;
- f. evaluasi dan pelaporan sistem ketersediaan pangan, cadangan pangan daerah, pengamanan dan pengendalian harga pangan strategis, pemetaan kerawanan pangan, sistem distribusi pangan dan kewaspadan pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri dari :

a. Seksi Ketersediaan Pangan

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan melaksanakan analisis, penyusunan rencana program kerja, pemantauan, evaluasi, supervisi, pengkajian kebijakan teknis ketersediaan dan kerawanan pangan, pendampingan. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;

- b. menyiapkan bahan koordinasi dan analisis dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan bahan pendampingan dan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan pangan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, supervisi, dan pelaporan kegiatan;
- e. menyiapkan data, dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan dan perhitungan Pola Pangan Harapan (PPH);
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan dan pengkajian penyediaan infrastuktur pangan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi, analisis, bahan pendampingan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- h. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bahan intervensi penanganan daerah rawan pangan;
- j. menyusun data analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- k. mengunpulkan dan mengolah data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Daerah;
- l. menyiapkan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah (pangan pokok dan pangan pokok lokal); dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sesuai bidang tugas;

## b. Seksi Distribusi Pangan

Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan melaksanakan analisis, pendampingan, penyusunan rencana, pemantauan, evaluasi distribusi pangan. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Distribusi Pangan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan pendampingan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang distribusi dan harga pangan;
- c. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang distribusi harga pangan;
- d. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- e. melaksanakan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- f. melaksanakan penyusunan prognosa neraca pangan;
- g. mengumpulkan dan mengolah data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- h. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis / operasional pembinaan lembaga tunda jual, lumbung pangan dan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) sesuai prosedur yang berlaku;
- i. mengelola dana cadangan pangan daerah dalam rangka persediaan dan pengendalian harga pangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sesuai bidang tugas.

## 3. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi sistem konsumsi, keamanan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal terhadap konsumsi serta keamanan

pangan. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis sistem konsumsi, keamanan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal terhadap konsumsi serta keamanan pangan;
- b. penyusunan program sistem konsumsi, keamanan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal terhadap konsumsi serta keamanan pangan;
- c. pelaksanaan sistem konsumsi, keamanan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal terhadap konsumsi serta keamanan pangan;
- d. pelaksanaan koordinasi sistem konsumsi, keamanan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal terhadap konsumsi serta keamanan pangan;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian sistem konsumsi, keamanan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal terhadap konsumsi serta keamanan pangan;
- f. evaluasi dan pelaporan program sistem konsumsi, keamanan pangan, pengembangan pangan lokal dan evaluasi terhadap konsumsi dan keamanan pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan  
Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pengkajian, dan penyusunan kebijakan, pemantapan, pendampingan, pemantauan, dan pengolahan data statistik konsumsi pangan, keanekaragaman pangan, pola pangan harapan, dan

neraca bahan makanan serta evaluasi konsumsi dan penganekaragaman pangan. Dengan rincian sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Distribusi Pangan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
- c. menyiapkan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- d. melaksanakan perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- e. melaksanakan perhitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan analisis penyusunan rencana dan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- h. menyiapkan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- i. melaksanakan promosi konsumsi pangan yang beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- j. melaksanakan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- k. melaksanakan koordinasi antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- l. melaksanakan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan lokal;
- m. mengembangkan pangan pokok lokal; dan


- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- b. Seksi Keamanan Pangan

Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, analisis, penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan, pendampingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, sertifikasi, Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD), komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan. Dengan rincian sebagai berikut :

  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Keamanan Pangan;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi dan analisis penyusunan rencana dan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan, promosi panganekaragaman pangan, dan pengembangan pangan lokal kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
  - c. menyiapkan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan pangan segar yang beredar, keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
  - d. menyiapkan bahan sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
  - e. melaksanakan dan mengembangkan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018, lebih rinci dapat digambarkan sebagaiberikut :

**Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi  
Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan**



Gambar 1. Struktur Tata Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kab. Hulu Sungai selatan

## 1.6 Isu Strategis

Berkaitan dengan peran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang ketahanan pangan, Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

### 1. Pembinaan Desa Mandiri Pangan

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat kurang mampu yang dapat diberdayakan dengan melakukan pembinaan dan bimbingan teknis usaha baik dalam budidaya tanaman pertanian, pengolahan hasil panen menjadi pangan olahan yang meningkatkan nilai tambah dan keuntungan masyarakat dalam mendukung keperluan hidup keluarga.

### 2. Pembinaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan

Kecukupan pangan masyarakat (beras) secara berkelanjutan dan terjangkau suatu kondisi yang mendukung pembangunan bidang pangan untuk menciptakan kestabilan keamanan negara. Program kegiatan yang dilakukan pembinaan pemanfaatan lumbung pangan masyarakat desa sebagai tempat penyimpanan cadangan pangan desa merupakan upaya penyediaan cadangan pangan masyarakat didesa, Pemerintah kabupaten berupaya merealisasikan pelayanan minimal dengan mengalokasikan Anggaran pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

### 3. Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan

Kondisi keamanan pangan yang beredar di Masyarakat perlu pembinaan dan pengawasan terkait sering dijumpainya pemakaian bahan pewarna, pengawet dan pemakaian insectisida di atas ambang aman dikonsumsi atau bahkan bahan-bahan yang dilarang pemanfaatannya.

### 4. Penurunan Konsumsi Beras

Dalam upaya mewujudkan Ketahanan pangan Daerah seiring dengan peningkatan Jumlah Penduduk, bertambahnya luas lahan untuk perumahan dan kemungkinan besar terjadinya pengurangan lahan sawah, diperlukan pembinaan pemanfaatan dan pengembangan budidaya sumber pangan lokal non beras.

### 5. Penganekaragaman Konsumsi Pangan masyarakat Kualitas dan Kuantitas

konsumsi pangan masyarakat sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan(PPH) Konsumsi masih belum memenuhi target, terkait dengan permasalahan ini diperlukan upaya-upaya melalui Pengembangan Rumah Pangan Lestari, Pembinaan Lomba Cipta Menu serta budaya konsumsi pangan yang Beragam Bergizi sehat dan Aman.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.1 Rencana Strategis**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2019-2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin muncul.

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2019, Dinas Ketahanan Pangan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan kegiatan sebagai berikut :

##### **1). Visi**

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan diarahkan untuk melaksanakan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dinas Ketahanan Pangan telah menetapkan visi, yaitu : ” ***Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah Melalui Cadangan Pangan Daerah Dan Lumbung Pangan Masyarakat***”.

Mempunyai makna bahwa Dinas Ketahanan Pangan berkomitmen mewujudkan ketahanan pangan daerah yang menjamin ketersediaan pangan dimasyarakat dan daerah yang berkelanjutan, makin membaiknya capaian pola pangan harapan, dan meningkatnya keragaman konsumsi pangan dan gizi yang berimbang.

## **2) Misi**

Untuk mencapai visi tersebut, maka disusun Misi Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS dalam tahun 2019-2023, sebagai berikut :

- a. Menjaga Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah
- b. Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan Segar
- c. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas

## **3) Tujuan**

Tujuan yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu sebagai berikut :

- a. Terjaganya Ketersediaan Pangan
- b. Tercukupinya Konsumsi Pangan
- c. Terjaminnya Keamanan Pangan Segar
- d. Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kerja

## **4) Sasaran Strategis**

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan serta memantau pencapaian kinerja. Sasaran Jangka menengah yang akan dicapai, sebagai berikut :

- a. Terjaganya Ketersediaan Pangan Utama
- b. Tingkat Konsumsi Pangan Utama
- c. Terjaminnya 4 Komoditi Pangan Segar (tomat, cabe besar, pare dan kacang panjang).
- d. Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kerja

**Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Pada Rancangan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS tahun 2019-2023.**

VISI : TERWUJUDNYA KETAHANAN PANGAN DAERAH MELALUI CADANGAN PANGAN DAERAH DAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT			
Misi I : Menjaga Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah			
<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Strategi</i>	<i>Kebijakan</i>
Terjaganya Ketersediaan Pangan	Terjaganya Ketersediaan Pangan Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menciptakan keamanan dan stok pangan guna menuju ketahanan pangan yang tangguh</li> <li>• Menjaga ketersediaan cadangan pangan masyarakat</li> <li>• Pengembangan kelembagaan pangan di perdesaan (desa mapan, lumbung pangan masyarakat, lembaga distribusi pangan)</li> <li>• Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah</li> <li>• Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi</li> <li>• Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat agar mampu memanfaatkan secara optimal sumberdaya disekitarnya</li> </ul>	<p>Meningkatkan kelembagaan pengelola pangan dipedesaan</p> <p>Pemenuhan pangan dari produksi dalam daerah</p> <p>Peningkatan akses pangan masyarakat</p> <p>Pemantauan dan analisis harga dan pasokan daerah</p> <p>Pengembangan penganekaragaman (diversifikasi), keamanan pangan, pengolahan dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya pangan lokal Perbaiki status gizi masyarakat</p>

Misi II : Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan Segar			
<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Strategi</i>	<i>Kebijakan</i>
Terjaminnya Keamanan Pangan Segar	Terjaminnya 4 Komoditi Pangan Segar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang bergizi, beragam, berimbang dan aman dikonsumsi</li> <li>• Penanganan Keamanan Pangan Segar</li> </ul>	Pemantapan ketahanan masyarakat berbasis keanekaragaman sumberdaya pangan lokal.  Pengawasan Mutu dan Keamanan pangan Segar
Misi III : Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik			
<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Strategi</i>	<i>Kebijakan</i>
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kerja	Hasil Evaluasi AKIP Bernilai BB	Peningkatan mutu dan SDM serta pelaporan yang sesuai standar.	Peningkatan dan Pelatihan SDM bidang keuangan dan perencanaan

### 5) Indikator Kinerja sasaran Tahun 2019

Rencana kinerja yang direncanakan pada tahun 2019 merupakan implementasi rencana jangka menengah ke dalam rencana kerja jangka pendek, yang mencakup tujuan dan sasaran kegiatan beserta indikator kinerja. indikator kinerjanya Tahun 2019 berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan adalah indikator kinerjanya sebagai berikut :

- a) Tingkat Pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP
- b) Tingkat Pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan daerah
- c) Indeks Kepuasan Pelayanan
- d) PPH Ketersediaan
- e) Persentase Pangan Segar yang Tercemar
- f) Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
- g) Jumlah Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat

Tabel 2.2 Target Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan 2018-2019

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
						2018	2019
1.	Meningkatkan Kemampuan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah	Persentase Pangan Segar yang Aman	90%	Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman	Persentase Pangan yang Aman	80%	83%
		PPH Ketersediaan	88,04		Skor PPH Ketersediaan	83,77	84,61
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai / predikat AKIP	A	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai / predikat AKIP	BB	A

## 2.2 Penetapan Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) Penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan setelah reviu adalah sebagaimana Tabel 3 di bawah ini :

Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019 Setelah Reviu.

No.	Sasaran Rentra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Perhitungan Indikator	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket
1.	Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman	1. Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skore PPH = $\sum$ (%) AKE dikali Bobot  Skor PPH Ketersediaan dihitung berdasarkan data Neraca Bahan Makanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di dalam Neraca Bahan Makanan (NBM) disajikan angka rata-rata jumlah jenis Bahan Makanan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk per kapita pertahun dalam kilogram serta per kapita per hari dalam satuan gram, pada kurun waktu tertentu.	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS	Data dapat dilihat di Neraca Bahan Makanan (NBM) Kab. HSS yang disusun oleh Dinas Ketahanan Pangan Kab.HSS	
2.	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	1. Nilai/ predikat AKIP	Hasil Penilaian	Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS	Laporan Penilaian AKIP dari APIP Inspektorat Kab.HSS	

## 2.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen perjanjian kinerja setelah reviu ada penambahan indikator kinerja baru. Perjanjian kinerja merupakan dokumen untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Hulu Sungai Selatan tahun 2019.

Dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2019 tersebut diuraikan sasaran-sasaran dalam Renstra yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai tahun 2019, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran, yang selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah. Sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Ketahanan Pangan Kab. Hulu Sungai Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 sebagai acuan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019, sebagai berikut :

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun2018**

Unit Organisasi Eselon II : Dinas Ketahanan Pangan

Tabel 1. PK Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman	PPH Ketersediaan	Skore	84,610

		Persentase Pangan yang Aman	Persen	83
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai / Predikat AKIP	Nilai	A

### Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dirincikan sebagai berikut :

#### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyebarluasan Informasi tugas pokok dan fungsi SKPD
- Penyediaan makanan dan Minuman
- Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
- Rapat Rapat Koordinasi, konsultasi dan lapangan

#### 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

### 3. Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Dokumen Keuangan
- Penyusunan Dokumen AKIP

### 4. Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah

- Lomba cipta menu dan promosi hasil Ketahanan Pangan
- Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah

### 5. Program Diversifikasi dan keamanan pangan

- Pengujian Keamanan Pangan Segar Asal tumbuhan

### 6. Program Penguatan Cadangan pangan Pemda dan Masyarakat

- Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah
- Bimtek pengelolaan lumbung pangan masyarakat
- Pembangunan Lumbung pangan masyarakat dan penyediaan sarana pendukungnya

Tabel. 2.5 Program dan Kegiatan Pembangunan Sumber Dana DPA APBD Dinas Ketahanan Pangan Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2019 Yang Mendukung Pencapaian Sasaran dan Kinerja.

No.	Uraian Belanja Program / Kegiatan	Biaya (Rp.)
<b>A.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>538.444.452,00</b>
1.	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	60.306.480,00
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24.240.000,00
3.	Penyebarluasan Informasi tugas pokok dan fungsi SKPD	14.000.000,00

3.	Penyediaan makanan dan Minuman	15.560.000,00
4.	Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	194.250.000,00
5.	Rapat Rapat Koordinasi, konsultasi dan lapangan	302.632.800,00
<b>B.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>209.235.345,00</b>
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	96.493.250,00
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	83.650.000,00
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	<b>29.300.000,00</b>
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	<b>10.800.000,00</b>
<b>C.</b>	<b>Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>9.104.900,00</b>
	Penyusunan Dokumen Keuangan	4.790.000,00
	Penyusunan Dokumen AKIP	4.790.000,00
<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>142.249.000,00</b>
	Lomba cipta menu dan promosi hasil Ketahanan Pangan	49.720.600,00
	Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	124.523.600,00
<b>E</b>	<b>Program Diversifikasi dan keamanan pangan</b>	<b>154.585.500,00</b>
	Pengujian Keamanan Pangan Segar Asal tumbuhan	154.585.500,00
<b>F</b>	<b>Program Penguatan Cadangan pangan Pemda dan Masyarakat</b>	<b>742.053.472,00</b>
	Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah	245.660.000,00
	Bimtek pengelolaan lumbung pangan masyarakat	<b>27.612.500,00</b>
	Pembangunan Lumbung pangan masyarakat dan penyediaan sarana pendukungnya	488.010.000,00
	<b>J U M L A H D A N A</b>	<b>1.930.924.730,00</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk melaporkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Reviu Tahun 2018-2019 maupun Renja Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan.

#### **3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama**


Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama terdapat pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran seperti pada grafik berikut:

### Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat



### SKOR POLA PANGAN HARAPAN KETERSEDIAAN




## Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kerja


### INDIKATOR NILAI HASIL EVALUASI AKIP

	Predikat Nilai Hasil Evaluasi Akip
Target	A
Capaian	A

### Indeks Kepuasan Masyarakat



### SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) KONSUMSI



**Tabel 3.1**  
**LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU/ INDIKATOR KINERJA	TARG ET TAHUN 2019	KINERJA TAHUN ANGGARAN 2018		PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
				Capaian	(%)			
1	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan	100 100	56.004.350,00	92	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Rp 60.306.480
				18.636.617,00	776,88		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 24.240.000
				13.990.000,00	99,93		Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Rp 14.000.000
				14.048.000,00	90,29		Penyediaan makanan dan minuman	Rp 15.560.000
				181.506.500,00	93,44		Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran	Rp 197.250.000
				254.258.985,00	84,02		Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan	Rp 309.632.800
				92.503.788,00	95,87	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan peralatan dan	Rp 75.443.250

							perlengkap n kantor	
				79.674.000,00	95,25		Pemeliharaa n rutin/berkala gedung kantor	Rp 83.650.000
				26.257.557,00	89,62		Pemeliharaa n rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Rp 29.300.000
				10.800.000,00	100		Pemerlihar an peralatan dan perlengkap n kantor	Rp 10.800.000
				4.590.000,00	95,82	Peningkatan Perencanaa n, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen Keuangan	Rp 4.790.000
				4.514.900,00	94,26		Penyusunan Dokumen AKIP	Rp 4.790.000
				42.651.750,00	85,78	Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Lomba Cipta Menu dan Promosi Hasil Ketahanan Pangan	Rp 49.720.600

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU/ INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2019	KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019		PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
				Capaian	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				99.597.250,00	79,98		Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Rp 124.523.600
2	Terjaganya Cadangan Beras Pemda dan Masyarakat	Jumlah Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat	102,092	234.203.637,00	95,34	Penguatan Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Rp 280.660.000
				21.661.325,00	78,45		Bimtek Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat	Rp 27.612.500
				486.188.510	99,63		Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	488.010.000
3	Meningkatnya keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan berbasis kearifan lokal	Persentase Pangan Segar yang tercemar	≤17%	22.357.500,00	79,15	Diversifikasi dan Keamanan Pangan	Pengujian Keamanan Pangan	Rp 154.585.500
		Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	82,82	83,20	-	-	-	-

Uraian langkah-langkah yang dilakukan dalam mewujudkan pencapaian sasaran dan analisisnya disajikan pada bagian bawah ini.

### SASARAN STRATEGIS I

#### Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Pencapaian sasaran yang pertama diukur melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang telah diperoleh sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Sasaran Rentra	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai / Predikat AKIP	81,89 (A)		

No	Sasaran Rentra	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Kemampuan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah	PPH ketersediaan	84.61	83,95	99,21

No	Sasaran Rentra	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Kemampuan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Masyarakat	<b>102,092 ton</b>	<b>102,092 ton</b>	100 %


Jumlah Beras Pemda dan Masyarakat = CPP + CPM

➔

54,031 ton + 33,417 ton = 257,156 ton

#### DATA CPP DAN CPM TAHUN 2014-2019 (ton)

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019
CPP	10,000	19,271	19,271	24,162	50,09	54,031
CPM	16,180	18,33	24,280	35,491	21,82	33,417
total	26,18	37,601	43,551	59,653	71,89	87,448



Untuk meningkatkan Jumlah beras pemda dan Masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menargetkan tahun 2019 sebesar 54,031 ton. Adapun pengukurannya berdasarkan jumlah beras yang

dibeli dari BULOG untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Daerah. Sedangkan Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat diukur berdasarkan jumlah beras yang tersedia di lumbung pangan masyarakat. Tersedianya cadangan pangan Pemda Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupa cadangan beras, guna penanggulangan bencana yang tersimpan di Bulog, dengan pengadaan sebanyak 29 ton di tahun 2019, sehingga total pengadaan beras CPP sampai dengan tahun 2019 mencapai 53,151 ton.

Adapun Program yang mendukung indikator jumlah beras pemda dan masyarakat adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan pada Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan kegiatan :

**a. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah**

Tersedianya cadangan pangan pemerintah daerah sebanyak 29.000 Kg, yang dibeli dari Perum BULOG. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tercukupinya pangan bagi setiap individu, oleh karena itu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi penting keberadaannya. Sehingga insiatif penyediaan CPP Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan langkah nyata dari implementasi Undang-undang tersebut dengan tujuan mencegah terjadinya kerawanan pangan baik transien maupun kronis. Sampai dengan Tahun 2019 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menyalurkan beras sebanyak 3.060 kg dengan mekanisme sesuai dengan aturan yang berlaku.

**b. Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat**

Terlaksanya pembinaan terhadap 13 (tiga belas) Kelompok pengelola lumbung pangan masyarakat di Kecamatan Sungai raya, Angkinang, Padang batung, Simpur, Daha Selatan, Kalumpang, Loksado, dan Daha Utara. Tujuan dari kegiatan ini yaitu, untuk meningkatkan kemampuan pengelola lumbung dalam pengelolaan lumbung pangan agar dapat mengembangkan usaha lumbung pangan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan serta dapat berperan

secara optimal dalam meningkatkan jumlah cadangan pangan masyarakat.


### c. Pengembangan Lumbung Masyarakat

Terlaksananya Belanja Hibah/Bantuan Sosial Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat berupa

- Revitalisasi Lumbung Pangan Masyarakat Karya Mandiri Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan.
- Revitalisasi Lumbung Pangan Masyarakat Pematang Gudam Desa Panjampang Bahagia Kecamatan Simpur.

Revitalisasi lumbung pangan masyarakat ini merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan kembali lumbung pangan desa agar berjalan sesuai dengan fungsinya sebagai tempat penyimpanan, untuk menjaga stabilitas pasokan dimana pasokan yang berlebihan akan menurunkan harga gabah, dengan penyimpanan maka dapat dilakukan penundaan penjualan, sampai harga yang lebih baik diterima petani

#### **Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2016-2019 (dalam ton)**



Pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 indikator jumlah beras pemda dan masyarakat mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah beras pemda dan masyarakat sebesar 49,653 ton dari target 49,653 ton dengan tingkat capaian 100%. Pada tahun 2017 indikator jumlah beras pemda dan masyarakat

sebesar 54,653 ton dengan tingkat capaian 100% dari target 49,653 ton. Pada tahun 2018 jumlah beras pemda dan masyarakat sebesar 59,653 ton dari target 59,653 ton dengan tingkat capaian 100%. Pada Tahun 2019 indikator jumlah beras pemda dan masyarakat sebesar 92,653 ton dengan tingkat capaian 100% dari target 92,653 ton

**Faktor pendukung dalam mencapai sasaran**

Dukungan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam anggaran perubahan sehingga permasalahan selisih harga satuan dengan Bulog sebagai pihak pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat diatasi.

**Faktor penghambat dalam mencapai sasaran**

Walaupun indikator kinerja mencapai 100% namun dalam pelaksanaannya tentu juga mengalami berbagai kendala. Seperti terjadi selisih harga antara BULOG dengan Tim Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Dimana harga satuan beras pada anggaran DPA-SKPD Dinas Ketahanan Pangan lebih rendah dibandingkan dengan harga satuan yang ditetapkan BULOG.

**Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan**

Untuk mengatasi permasalahan selisih harga satuan per HET beras tersebut maka dilakukan pergeseran/perubahan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan TA 2019.

Dokumentasi Kegiatan Ketersediaan dan Distribusi Pangan Tahun 2019



Gambar : Revitalisasi Lumbung Pangan Masyarakat Pematang Gudam Desa Panjampang Bahagia Kecamatan Simpur



Gambar : Revitalisasi Lumbung Pangan Masyarakat Karya Mandiri Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan



Gambar : Cadangan Beras Pemda yang tersedia di Bulog Subdivre Barabai Kab.HST



Gambar : Kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat

**FOTO KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
DANA ALOKASI KHUSUS ( DAK ) REGULAR  
BIDANG PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Provinsi** : Kalimantan Selatan  
**Kota/Kabupaten** : Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
**Triwulan** : IV  
**Dinas/SKPD** : Dinas Ketahanan Pangan Kab. HSS

Lumbung Pangan Masyarakat Poktan Berkah Bersama Desa Bajayau Lama Kecamatan Daha Barat dan Lantai Jemurnya



Bagian Dalam Lumbung



## SASARAN STRATEGIS II TINGKAT KONSUMSI PANGAN UTAMA


Pada sasaran kedua diukur melalui satu indikator utama dan tiga indikator sasaran dengan target dan realisasi sebagai berikut :

### Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Konsumsi Pangan Utama	Skore Pola Pangan Harapan	82	82	100%
$\text{Skor PPH} = \sum \% \text{ AKG} \times \text{Bobot}$			➔	82	

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Untuk menghitung Skor Pola Pangan Harapan diperlukan beberapa langkah penting yaitu dalam hal pengumpulan data konsumsi penduduk, dimana data dapat diperoleh melalui data primer maupun data sekunder. Data Primer yaitu data-data yang diperoleh langsung dari unit-unit terkecil obyek data yang diperlukan atau digunakan sebagai sumber informasi, seperti: keluarga petani, pedagang, dll. Untuk dapat menganalisis situasi dan pola konsumsi pangan serta berdasarkan klasifikasi fungsi dalam rangka perencanaan kebutuhan pangan di wilayah tertentu perlu dilakukan Survey Konsumsi Pangan secara khusus dengan desain survey berbasis klasifikasi fungsi wilayah. Sedangkan data sekunder yaitu data data yang diperoleh secara langsung maupun tidak

langsung dari pihak-pihak yang mengelola data, seperti: kantor statistik, Intansiteknis, lembaga penelitian, lembaga kemasyarakatan, dan lain-lain. Data konsumsi pangan actual penduduk disuatu wilayah propinsi atau kabupaten/kota dapat antara lain dapat didasarkan pada data konsumsi pangan penduduk menurut hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) atau Survey Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA).



Program yang mendukung indikator Skor Pola Pangan Harapan adalah Program Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan pada kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif, dimana dalam kegiatan tersebut terdapat kegiatan penyuluhan, lomba cipta menu, pemanfaatan lahan pekarangan dan penilaian skor pph konsumsi.

Untuk meningkatkan Skore Pola Pangan Harapan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ditargetkan sebesar 82. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan seimbang

Pola pangan harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk Menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Dalam menentukan PPH ada beberapa komponen yang harus diketahui diantaranya yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi. Pada Tahun 2018 nilai capaian Skor PPH Konsumsi sebesar 82 atau 100 % dari target yang ditentukan sebesar 82

**Skor PPH dihitung Berdasarkan Hasil Survei Konsumsi Pangan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018**

Tabel 3.2 Skor PPH Kabupaten Hulu Sungai Selatan


DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN JL. KAMBOJA No15 Telp./ (0511) 21370		SKOR POLA PANGAN HARAPAN AKTUAL BERDASARKAN SURVEI KONSUMSI PANGAN TAHUN 2017 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  TOTAL WILAYAH								
No	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)								
		Kalori	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Gap Skor AKE dan Skor Maksimal	Skor PPH
1.	Padi-padian	1046,1	58,4	52,3	0,5	29,2	26,2	25,0	1,2	25,0
2.	Umbi-umbian	105,1	5,9	5,3	0,5	2,9	2,6	2,5	0,1	2,5
3.	Pangan Hewani	223,5	12,5	11,2	2,0	25,0	22,4	24,0	-1,7	22,4
4.	Minyak dan Lemak	161,9	9,0	8,1	0,5	4,5	4,0	5,0	-1,0	4,0
5.	Buah/Biji Berminyak	43,0	2,4	2,2	0,5	1,2	1,1	1,0	0,1	1,0
6.	Kacang-kacangan	38,1	2,1	1,9	2,0	4,3	3,8	10,0	-6,2	3,8
7.	Gula	64,1	3,6	3,2	0,5	1,8	1,6	2,5	-0,9	1,6
8.	Sayur dan Buah	87,3	4,9	4,4	5,0	24,4	21,8	30,0	-8,2	21,8
9.	Lain-lain	20,7	1,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total</b>		<b>1789,8</b>	<b>100,0</b>	<b>89,5</b>	<b>11,5</b>	<b>93,3</b>	<b>83,5</b>	<b>100,0</b>		<b>82,0</b>
Keterangan = *) Angka Kecukupan Energi (AKE) : <input type="text" value="2000,0"/> Kkal/Kap/Hari										

Berdasarkan hasil survei tersebut terlihat bahwa kelompok padi-padian yang telah melebihi standar pangan harapan sedangkan kelompok pangan

lainnya hanya kelompok pangan hewani yang telah memenuhi standar. Sedangkan kelompok pangan lainnya masih berada di bawah standar nasional terutama kelompok pangan kacang-kacangan adalah kelompok pangan yang paling jauh gap/selisihnya dengan skor yaitu lebih dari 6 dan kelompok pangan sayur/buah yang paling jauh selisih/gap dengan skor lebih dari 9

Pola pangan masyarakat yang mengacu pada Pola Pangan Harapan dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program diversifikasi pangan. Program diversifikasi bukan bertujuan untuk mengganti bahan pangan pokok beras dengan sumber karbohidrat lain, tetapi untuk mendorong peningkatan sumber zat gizi yang cukup kualitas dan kuantitas, baik komponen gizi makro maupun gizi mikro.

### **Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2016-2019**



Pada empat tahun terakhir yaitu tahun 2015-2019 capaian indikator Skor Pola Harapan Konsumsi mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 capaian indikator pola pangan harapan sebesar 74,8 atau mencapai 102,46% dari target sebesar 73. Sedangkan pada tahun 2017 capaian pola pangan harapan sebesar 73,97 dari target 74,5 atau sebesar 99,29%. Pada tahun 2018 capaian skor pola pangan harapan sebesar 80,9 atau mencapai 101,48% dari target 79,72. Pada

Tahun 2019 capaian indikator skor pola pangan harapan konsumsi sebesar 82 dari target sebesar 82 atau sebesar 100%

#### a. Jumlah Konsumsi Beras, Daging, dan Ikan

Berdasarkan Hasil Survei Konsumsi Pangan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 diperoleh angka Konsumsi Beras per tahun Daging pertahun dan angka Konsumsi Ikan Pertahun. Berikut data rata-rata angka konsumsi daging dan ikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun



### SASARAN STRATEGIS III TERJAMINNYA 4 KOMODITI PANGAN SEGAR

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Terjaminnya 4 komoditi pangan segar	Persentase pangan segar yang tercemar	≤ 10 %	≤ 20 %	88,89 %

Berikut merupakan rekap data pengawasan keamanan pangan di 6 (enam) Kecamatan dan 2 (dua) Pasar pada tahun 2019, dengan menggunakan Rapid Test Kit yaitu sebagai berikut :

No	Lokasi Kegiatan	Hasil Pengujian	
		Pangan aman (%)	Pangan tercemar (%)
1	BPP Kecamatan Sungai Raya	100	0
2	BPP Kecamatan Padang Batung	78	22
3	BPP Kecamatan Telaga Langsung	85	15
4	BPP Kecamatan Angkinang	83	17
5	BPP Kecamatan Daha Utara	83	17
6	Pasar Taniran	80	20
7	BPP Kecamatan Kandangan	71	29
8	Pasar Kandangan	60	40
	<b>Rata-Rata</b>	<b>80</b>	<b>20</b>

Persentase Pangan segar yang tercemar =  $A/B \times 100\%$



$160/8 \times 100\% = \leq 20\%$

Keterangan:

A = Jumlah pangan yang tercemar

B = Jumlah sampel Kecamatan yang dilakukan pengujian

Salah satu tugas pokok dan fungsi pada Dinas Ketahanan Pangan adalah mengawasi dan memeriksa komoditi pangan segar tanaman pangan dan hortikultura ( sayuran, buah-buahan, beras dan palawija). Adapun Program yang mendukung indikator terjaminnya 4 komoditi pangan segar yang tercemar adalah Program Peningkatan Pengawasan Pangan. Kejadiannya adalah Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.

Untuk meningkatkan mutu dan kewanamanan pangan telah dilakukan penyuluhan/soailasasi tentang keamanan pangan serta melakukan pengawasan melalui pemeriksaan laboratorium terhadap pangan segar. Untuk tahun 2019 target indikator terjaminnya 4 komoditi pangan segar yang tercemar  $\leq 20\%$ .

Dalam kegiatan keamanan pangan sangat diperlukan adanya beberapa cara/metode untuk pengawasan dan pemeriksaannya, agar dihasilkan pangan segar yang aman dan layak untuk di konsumsi. Pangan segar yang aman dan layak untuk dikonsumsi adalah pangan yang bebas dari berbagai cemaran, baik itu cemaran secara fisik, zat kimia berbahaya, cemaran mikroba dan cemaran residu antibiotic, residu hormone, residu pestisida dan juga logam berbahaya (logam berat).

Pengujian dapat dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium dan dengan menggunakan rapid test kit. Untuk Mengetahui adanya cemaran pada produk pangan segar maka perlu dilakukan pemeriksaan, baik secara Organoleptik (untuk pemeriksaan fisik Ph, suhu, dan adanya pembusukan/kualitas produk), pemeriksaan cepat dengan menggunakan screening tes antara lain untuk pemeriksaan zat pengawet (formalin borak dll), pemutih (klorin, hydrogen peroksida/H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) dan pemeriksaan laboratorium untuk memeriksa cemaran mikroba, residu antibiotic, residu hormone, residu pestisida dan logam berat. Keamanan pangan menjadi isu penting dalam perdagangan bebas. Jaminan keamanan pangan merupakan syarat dalam memenangkan persaingan di pasar bebas. Indikator ini penting karena indikator ini mendukung Penyelenggaraan SPM Ketahanan Pangan.

Pada tahun 2019 capaian indikator terjaminnya 4 komoditi pangan segar yang tercemar, dengan target  $\leq 10$  %. Realisasinya  $\leq 20$  % sehingga tingkat capaian sebesar 88,89. Dimana dalam hasil pengujian tidak ditemukan zat-zat kimia yang berbahaya pada pangan segar yang beredar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perhitungan ini berbeda dengan indikator yang lain, semakin sedikit terjadinya kasus pencemaran pangan segar maka kinerjanya semakin baik. Oleh karena perhitungannya berbeda dengan indikator yang lain, seperti halnya indikator kasus penyakit zoonosa, maka perhitungan untuk indikator ini juga dipisahkan dengan perhitungan yang lain Pangan yang tersedia aman dikonsumsi berarti bebas dari bahan kimia, mikroba, dan zat-zat lainnya yang merugikan kesehatan masyarakat dan memenuhi persyaratan halal.

Berikut merupakan data pengawan keamanan pangan yang telah dilakukan pada tahun 2019.

**UJI PANGAN SEGAR DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2019**

**HASIL UJI CEPAT ( PENGUJIAN MENGGUNAKAN RAPID TEST KIT )**

Jenis Pengujian : Residu Pestisida / Mikroba / Formalin / lainnya

**Wilayah : BPP Kec. Daha Utara**

No	Lokasi Pengambilan Sampel	Komoditas	Hasil Pengujian	
			Positif	Negatif
1	2	3	4	5
1	BPP Daha Utara	Cabe taji	-	
		Cabe keriting 1		+
		Cabe besar 1		+
		Terong		+
		Cabe keriting 2		+
		Cabe besar 2		+

\*\* : uji ke 2 bahan pangan yg sama setelah dicuci dengan larutan pembersih mama lemon

Persentasi Pangan Segar Aman :  $5/6 \times 100 : 83\%$

Persentagasi Pangan yang tercemar :  $1/6 \times 100 : 17\%$

Jenis Pengujian : Residu Pestisida / Mikroba / Formalin / lainnya

**Wilayah : BPP Kec. Sungai Raya**

No	Lokasi Pengambilan Sampel	Komoditas	Hasil Pengujian	
			Positif	Negatif
1	2	3	4	5
1	Batang Kulur Kanan Bapak Sanusi	Kacang panjang		+
2	Batang Kulur Kanan Bapak Rahman	Terong		+
3	Bumi Berkat Bapak Rujabianor	Timun 1		+
4	Sarang Halang Bapak Khairam	Timun 2		+
5	Bumi Berkat Bapak Ruslan	Lombok Rawit / Taji		+

Persentasi Pangan Segar :  $5/5 \times 100 : 100\%$

Persentagasi Pangan yang tercemar :  $0/5 \times 100 : 0\%$

Wilayah : **BPP Kec. Angkinang**

No	Lokasi Pengambilan Sampel	Komoditas	Hasil Pengujian	
			Positif	Negatif
1	Desa Angkinang Selatan Bapak Hamdan ( Pengumpul )	Kacang panjang		+
2	Desa Taniran Kubah Bapak H. Muni ( Petani )	Terong		+
3	Desa Kayu Abang Bapak Seman Saipulah ( Petani )	Papare		+
4	Desa Taniran Selatan Bapak Sasi ( Petani )	Lombok / Cabe Taji <b>Lombok / Cabe Taji**</b>	- -	
5	Desa Angkinang Selatan Bapak Hamdan ( Pengumpul )	Timun		+
6	Desa Kayu Abang Bapak Seman Saipulah ( Petani )	Lombok Hijau		+

\*\* : uji ke 2 bahan pangan yg sama setelah dicuci dengan larutan pembersih mama lemon

Persentasi Pangan Segar Aman :  $5/6 \times 100 : 83\%$

Persentagasi Pangan yang tercemar :  $1/6 \times 100 : 17\%$

Wilayah : **BPP Kec. Kandangan**

No	Lokasi Pengambilan Sampel	Komoditas	Hasil Pengujian	
			Positif	Negatif
1	Desa Sungai Kupang Bapak A. Himasi KT. Bina Bersama	Kacang panjang		+
2	sda	Terong		+
3	sda	Lombok Besar		+
4	Desa Sungai Kupang Bapak Tukisin KT. Bina Bersama	Cabe Taji 1 <b>Cabe Taji 1**</b>	- -	
5	Desa Sungai Kupang Bapak Hilmi KT. Bina Bersama	Timun		+
6	Desa Sungai Kupang Bapak Adul ( Pengumpul )	Tomat <b>Tomat**</b>	- -	
7	Desa Gambag Dalam Barat Bapak Bahrudin KT. Budi Bakti	Cabe Taji 2		+

\*\* : uji ke 2 bahan pangan yg sama setelah dicuci dengan larutan pembersih mama lemon

Persentasi Pangan Segar Aman : 5/7 x 100 : 71%

Persentagasi Pangan yang tercemar : 2/7 x 100 : 29%

**Wilayah : BPP Kec. Padang Batung**

No	Lokasi Pengambilan Sampel	Komoditas	Hasil Pengujian	
			Positif	Negatif
1	2	3	4	5
1	BPP Padang Batung	Cabe keriting Timun 1 Terong 1 Tomat <b>Tomat**</b> Cabe taji Timun 2 Terong 2 Cabe tiung Cabe Tanjung	- - -	+ + +  + + + +

\*\* : uji ke 2 bahan pangan yg sama setelah dicuci dengan larutan pembersih mama lemon

Persentasi Pangan Segar Aman : 7/9 x 100 : 78%

Persentagasi Pangan yang tercemar : 1/9 x 100 : 22%

**Wilayah : BPP Kec. Telaga Langsat**

No	Lokasi Pengambilan Sampel	Komoditas	Hasil Pengujian	
			Positif	Negatif
1	2	3	4	5
1	BPP Telaga Langsat ) Desa Mandala sda sda	Tomat ( Sirvo ) <b>Tomat ( Sirvo ) **</b> Kacang Panjang ( Pertiwi ) Lombok Besar ( Baja )	- -	+ + +
2	Desa Telaga Langsat	Cabe Rawit ( Tanjung ) Cabe Keriting (Princes) Terong ( Yumi ) Faria ( Lifa )		+ + + +

\*\* : uji ke 2 bahan pangan yg sama setelah dicuci dengan larutan pembersih mama lemon

Persentasi Pangan Segar Aman : 6/7 x 100 : 85%

Persentasi Pangan yang tercemar : 1/7 x 100 : 15%

**Wilayah : Pasar Kandangan**

No	Lokasi Pengambilan Sampel	Komoditas	Hasil Pengujian	
			Positif	Negatif
1	2	3	4	5
1	Pasar Kandangan	Tomat <b>Tomat**</b> Timun Cabe rawit Terong Cabe besar <b>Cabe besar**</b>	- -	+ + +  - -

\*\* : uji ke 2 bahan pangan yg sama setelah dicuci dengan larutan pembersih mama lemon

Persentasi Pangan Segar Aman :  $3/5 \times 100 : 60\%$

Persentasi Pangan yang tercemar :  $2/5 \times 100 : 40\%$

Wilayah : **Pasar Taniran**


No	Lokasi Pengambilan Sampel	Komoditas	Hasil Pengujian	
			Positif	Negatif
1	2	3	4	5
1	Pasar Taniran	Kacang Panjang Cabe Keriting <b>Cabe Keriting**</b> Cabe taji Bayam Buncis	- -	+  + + +

Catatan

\*\* : uji ke 2 bahan pangan yg sama setelah dicuci dengan larutan pembersih mama lemon

Persentasi Pangan Segar Aman :  $4/5 \times 100 : 80\%$

### Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Pangan Segar yang tercemar tahun 2016-2019



### Capaian Indikator Persentase Pangan Segar yang Tercemar

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2016	≤ 25 %	0	100%
2017	≤ 20 %	0	100%
2018	≤ 20 %	0	100%
2019	≤ 10 %	≤ 20 %	88,89

Pada tahun 2016 persentase pangan segar yang tercemar ditargetkan  $\leq 25$  %, namun realisasinya sebesar 0% yang berarti tidak ditemukan pangan segar yang tercemar di tahun 2017. Selama tahun 2018 dan 2019 juga tidak ditemukan pangan segar yang tercemar dari target sebesar  $\leq 20$  %, ternyata kejadian kasus cemaran sebesar 0 %. Pada tahun 2019 ditemukan pangan yang tercemar sebesar  $\leq 20$  % sehingga tingkat capaian menjadi 88,89% dari target  $\leq 10\%$ . Perhitungan ini berbeda dengan indikator yang lain, semakin sedikit terjadinya kasus pencemaran pangan segar maka kinerjanya semakin baik

**Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :**

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi makanan yang bergizi, seimbang dan aman.
- Masih kurangnya sumber daya manusia yang kompeten untuk melaksanakan kegiatan pengawasan/pengujian keamanan pangan

**Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :**

Melakukan Pembinaan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang aman. Serta meningkatkan kesadaran dan pengawasan terhadap para pedagang/produsen makanan dalam menjual atau menyediakan pangan yang aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Tahun 2019





**SASARAN STRATEGIS IV**  
**MENINGKATNYA PELAYANAN DAN AKUNTABILITAS KERJA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kerja	Indikator Nilai Hasil Evaluasi AKIP	BB	-	Penilaian AKIP tahun 2019 akan dilakukan pada triwulan I 2019
		Indeks Kepuasan Masyarakat	81	81	100%
		Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	100%	100%
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100%

Pada sasaran yang ke 4 (empat) terdapat 4 (empat) jenis indikator kinerja utama, yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti.

3. Predikat Nilai Hasil Evaluasi AKIP.

4. Persentase temuan Inspektorat/BPK-RI yang ditindaklanjuti.

Program yang mendukung indikator Predikat Nilai AKIP yaitu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Penilaian Predikat Nilai AKIP tahun 2019 akan dilaksanakan pada triwulan I tahun 2020 sehingga belum diketahui nilai capaiannya, dimana target yang ditetapkan yaitu mendapatkan nilai A.

Adapun Program yang mendukung Indeks Kepuasan Masyarakat adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
4. Penyediaan makanan dan minuman
5. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
6. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan

Untuk mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Ketahanan Pangan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat dengan menyebarkan kuisioner kepada 100 (seratus) responden, diolah dengan mengacu kepada keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yaitu menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan.

Tabel Nilai Interval Konversi IKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik

Pada Tahun 2019 Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai 100% dari target nilai 81. Secara umum kualitas pelayanan pada Unit pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dipersepsikan Baik oleh masyarakat penggunanya. Hal ini terlihat dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh yaitu berkisar di antara 62,51 – 81,25. Nilai SKM yang diperoleh yaitu pada 9 unsur pelayanan = 81

Selain itu, data SKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Untuk Indikator Kinerja Utama *persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti* ditargetkan nilai capaiannya 100% pada tahun 2019. Adapun pengukurannya adalah jumlah pengaduan yang masuk dibagi dengan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dikalikan 100

Untuk Indikator Kinerja Utama *persentase temuan Inspektorat/BPK-RI yang ditindaklanjuti* kami menargetkan nilai capaian 100% pada tahun 2018.

Adapun pengukurannya adalah jumlah temuan Inspektorat/BPK RI dibagi dengan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dikalikan 100.

**Faktor pendukung dalam mencapai sasaran yaitu :**

- Dukungan sumber daya manusia yang potensial;
- Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk teknis pada pelayanan yang ada;
- Dukungan sarana prasarana kerja yang memadai;
- Adanya dukungan dari masyarakat penerima pelayanan untuk mengikuti prosedur pelayanan sesuai yang dipersyaratkan.

**Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :**

- Keterbatasan petugas yang memberikan pelayanan;

**Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :**

- Memasang keterangan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di ruang pelayanan.
- Optimalisasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi kegiatan serta peningkatan kualitas data yang ada.

## **3.2 Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang

diharapkan. Adapun untuk pengukuran kinerja disajikan sebagaimana tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2 : Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2019  
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI PENGUKURAN
1	2	3	4
1	Terjaganya Ketersediaan Pangan Utama	Jumlah Beras Pemda dan Masyarakat	Cadangan Pangan Pemerintah daerah + Cadangan Pangan Masyarakat
2	Tingkat Konsumsi Pangan Utama	Tingkat Konsumsi Pangan Utama Beras	$\frac{\sum \text{Beras Yang Masuk} + \sum \text{Produksi Kab HSS}}{\sum \text{Penduduk}}$
		Tingkat Konsumsi Pangan Utama Daging/Unggas	$\frac{\sum \text{Daging Yang Masuk} + \sum \text{Produksi Kab HSS}}{\sum \text{Penduduk}}$
		Tingkat Konsumsi Pangan Utama Ikan	$\frac{\sum \text{Ikan Yang Masuk} + \sum \text{Produksi Kab HSS}}{\sum \text{Penduduk}}$
		Skore Pola Pangan Harapan	Skore PPH = $\sum \% \text{ AKG} \times \text{Bobot}$ PPH Konsumsi dihitung berdasarkan data konsumsi pangan penduduk
3	Terjaminnya 4 Komoditi Pangan Segar (Tomat, cabe besar, pare dan kacang panjang)	Persentase Pangan Segar yang tercemar	$\frac{A}{B} \times 100$ A : Jumlah sampel komoditi pangan segar yang tercemar. B : Jumlah sampel komoditi pangan segar
4	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dihitung berdasarkan jumlah angket yang diberikan kepada masyarakat pemohon pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kab HSS
		Persentase Keluhan Pengaduan Layanan yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang masuk}}{\text{Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$
		Indikator Nilai Hasil Evaluasi AKIB	Hasil penilaian evaluasi Laporan AKIP
		Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah temuan Inspektorat/BPK RI}}{100\%}$ Jumlah temuan yang ditindaklanjuti

### 3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam laporan ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja utama, dan penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja utama yang ditetapkan. Hasil evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2019 terhadap indikator kinerja utama dapat kami sajikan sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terjaganya Ketersediaan Pangan Utama	Jumlah Beras Pemda dan Masyarakat	Ton	59,653	TW 1	-	-	-
					TW 2	-	-	-
					TW 3	-	-	-
					TW 4	92,653 ton	92,653 ton	100%
					Kondisi Akhir	-	92,653 ton	100%
2	Tingkat Konsumsi Pangan Utama	Tingkat Konsumsi Pangan Utama Beras	kg/tahun	26.571.901	TW 1	-	-	-
					TW 2	-	-	-
					TW 3	-	-	-
					TW 4	26.872.366	24.150.918,8	89,87%
					Kondisi Akhir	-	24.150.918,8	89,87%
		Tingkat Konsumsi Pangan Utama Daging/Unggas	kg/tahun	1.528.096	TW 1	-	-	-
					TW 2	-	-	-
					TW 3	-	-	-
					TW 4	1.545.375	1.298.953,8	84,05%
					Kondisi Akhir	-	1.232.711,1	84,05%
		Tingkat Konsumsi	kg/tahun	8.064.954	TW 1	-	-	-
					TW 2	-	-	-

		Pangan Utama Ikan			TW 3	-	-	-
					TW 4	8.156.149	12.896.264,5	157,79%
					Kondisi Akhir	-	12.896.264,5	157,79%
		Skore Pola Pangan Harapan	Nilai	79,72	TW 1	-	-	-
					TW 2	-	-	-
					TW 3	82	82	100
					TW 4	-	-	-
					Kondisi Akhir	-	82	100
3	Terjamin-nya 4 Komoditi Pangan Segar (Tomat, cabe besar, pare dan kacang panjang)	Persentase Pangan Segar yang tercemar	persen	≤20	TW 1	-	-	-
					TW 2	-	-	-
					TW 3	-	-	-
					TW 4	≤10	≤20	88,89 %
					Kondisi Akhir	-	≤20	88,89 %
4	Meningkat-nya Pelayanan dan Akuntabilitas Kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	80	TW 1	-	-	-
					TW 2	81	81	100%
					TW 3	-	-	-
					TW 4	81	81	100%
					Kondisi Akhir	-	81	100%
		Persentase Keluhan Pengaduan Layanan yang ditindaklanjuti	Persen	100	TW 1	100%	-	-
					TW 2	-	-	-
					TW 3	-	-	-
					TW 4	-	-	-
					Kondisi Akhir	-	100%	100%
		Indikator Nilai Hasil Evaluasi AKIB	Nilai	BB	TW 1	A	-	-
					TW 2	-	-	-
					TW 3	-	-	-
					TW 4	-	-	-
					Kondisi Akhir	-	-	-
		Persentase Temuan BPK / Inspektorat	Persen		TW 1	100	-	-
					TW 2	-	-	-
					TW 3	-	-	-

		yang ditindakan- juti		TW 4	-	100%	-
				Kondisi Akhir		100%	100%

Dari tabel di atas disampaikan evaluasi dan analisis hasil capaian triwulan IV tahun 2019 sebagai berikut :

**SASARAN I :**  
**Terjaganya Ketersediaan Pangan Utama**

Pada indikator kinerja sasaran pertama yaitu jumlah cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Dimana hasil capaian pada tahun 2019 sebesar 92,653 ton dari target sebesar 92,653 ton. Target ini dapat tercapai 100% karena pengadaan beras sebanyak 29 ton bekerja sama dengan pihak BULOG dapat direalisasikan. Diharapkan dengan bertambahnya cadangan beras pemerintah daerah dapat mengatasi masalah kerawanan pangan akibat bencana alam, kenaikan harga dan sebagainya. Menurut Permentan NO.65 Tahun 2010 Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Minimal 100 ton.

**SASARAN II :**  
**Tingkat Konsumsi Pangan Utama**

Pada indikator sasaran kedua, yaitu tingkat konsumsi pangan utama, diukur melalui 4 indikator yang terdiri dari : 1) Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi dari target 82 dapat terealisasi mencapai 82 dengan tingkat capaian sebesar 100 %. 2) Tingkat Konsumsi Pangan Beras dari target 26.872.366 kg/tahun dapat terealisasi sebesar 24.150.918,8 kg/tahun atau terealisasi mencapai 89,87%. Tingkat konsumsi beras ini perhitungannya berbeda dengan perhitungan yang lain dimana semakin rendah tingkat konsumsinya maka semakin baik, karena capaian target kinerja tingkat konsumsi pangan beras adalah menurunnya konsumsi pangan beras sehingga bila capaiannya lebih kecil dari target itu menunjukkan kinerja yang baik karena targetnya adalah

mengurangi konsumsi beras setiap tahunnya. 3) Tingkat Konsumsi Daging dari target 1.545.375 kg/tahun dapat terealisasi sebesar 1.298.953,8 kg/tahun sehingga tingkat capaian menjadi 84,05%. 4) Tingkat konsumsi ikan dari target 8.156.149 kg/tahun dapat terealisasi sebesar 12.896.264,5 kg/tahun atau terealisasi sebesar 157,79%

**SASARAN III :**  
**Terjaminnya 4 Komoditi Pangan Segar**

Pada indikator kinerja sasaran ketiga yaitu Persentase pangan segar yang tercemar. Dimana hasil capaian pada tahun 2019 sebesar  $\leq 20\%$  dari target sebesar  $\leq 10\%$ . Target ini dapat tercapai 88,89%. Upaya untuk meningkatkan pangan segar yang aman untuk dikonsumsi masyarakat akan terus ditingkatkan, diantaranya dengan melakukan pembinaan dan pengawasan dilakukan selama tahun 2019. Kegiatan pengawasan/pengujian keamanan pangan segar oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan melalui 2 jenis pengawasan yaitu: *pre market* dan *post market*. Kegiatan *pre market* adalah pengawasan keamanan pangan segar sebelum pangan beredar di pasaran. Sedangkan pengawasan *post market* adalah pengawasan pangan segar yang ada di peredaran. Kegiatan *pre market* dilaksanakan di 6 (enam) Kecamatan, yaitu Kecamatan Daha Utara, Sungai Raya, Kandangan, Angkinang, Telaga Langsung, dan Padang Batung. Pengawasan *post market* dilaksanakan di Pasar Kandangan dan Pasar Taniran. Kegiatan dilaksanakan pada bulan dengan menggunakan rapid test kit pada 10 jenis komoditas yaitu : Cabe besar, kacang panjang, pare, tomat, cabe rawit, terong, timun, kacang panjang, cabe taji dan cabe keriting.

**SASARAN IV :  
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kerja**

Pada indikator kinerja sasaran pertama Indeks Kepuasan Masyarakat hasil capaian Tahun Anggaran 2019 yaitu 81 dari target tahun 2019 sebesar 81. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dinilai baik oleh masyarakat. Untuk indikator kinerja sasaran yang ke 2, yaitu Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti hasil capaian Tahun Anggaran 2019 adalah 100%.

Sedangkan indikator kinerja sasaran yang ke 3, yaitu Predikat Nilai Hasil Evaluasi AKIP hasil capaian Tahun Anggaran 2019 masih menunggu hasil penilaian evaluasi Laporan AKIP oleh Kemenpan RB pada triwulan 1 (satu) Tahun 2020. Dan untuk indikator kinerja sasaran yang ke 4, yaitu persentase temuan Inspektorat/BPK-RI yang ditindaklanjuti hasil capaian Tahun Anggaran 2018 yaitu 100% atas tindak lanjut pemeriksaan/audit dari Inspektorat/BPK-RI pada bulan Agustus 2018.

### **3.4 Akuntabilitas Keuangan**

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 dengan jumlah anggaran Rp. 1.930.924.730,00,- dan capaian realisasi anggaran untuk Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV	%
1	2	3	4	6	7	8
1	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 620.989.280	538.444.452	86,70
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 220.543.250	209.235.345	94,87
			Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian dan Kinerja Keuangan	Rp 9.580.000	9.104.900	95,04
			Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	174.244.200	142.249.000	81,63
2	Terjaganya Cadangan Beras Pemda dan Masyarakat	Jumlah Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat	Penguatan Cadangan Pangan dan Masyarakat	Rp 761.282.500	742.053.472	97,47
3	Meningkatnya keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan berbasis kearifan lokal	Persentase Pangan Segar yang tercemar	Diversifikasi dan Keamanan Pangan	Rp 154.585.500	122.357.500,00	79,15

Dari 6 (*enam*) program dengan 18 (*Delapan belas*) kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di tahun 2019 dapat disimpulkan realisasi anggaran untuk Triwulan IV Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 538.444.452 atau 86,70 % dari anggarannya sebesar Rp. 620.989.280. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 6 (*enam*) kegiatan dengan rincian sebagai berikut

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	60.306.480	60.306.480	31,12

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	24.240.000	18.636.617,00	76,88
3	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	14.000.000	13.990.000,00	99,93
4	Penyediaan makanan dan minuman	15.560.000	14.048.000,00	90,29
5	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	197.250.000	181.506.500,00	93,44
6	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan	309.632.800	254.258.985,00	84,02
	JUMLAH	620.989.280	538.444.452	86,70



2. Realisasi kinerja keuangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2019 adalah sebesar Rp 209.235.345 atau 94,87% dari anggarannya sebesar Rp. 220.543.250 **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan rincian sebagai berikut

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	75.443.250	92.503.788,00	95,87
2.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	83.650.000	79.674.000,00	95,25
3.	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	29.300.000	26.257.557,00	89,62
4.	Pemereliharaan	10.800.000	10.800.000,00	100

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
	peralatan dan perlengkapan kantor			
	JUMLAH	220.543.250	209.235.345	94,87%

Realisasi Keuangan



Realisasi Anggaran  
Sisa Anggaran

Pagu Rp 220.543.250  
Realisasi Rp 209.235.345

3. Realisasi kinerja keuangan Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2019 adalah sebesar Rp 9.104.900. atau 93,72% dari anggarannya sebesar Rp 9.580.000 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan rincian sebagai berikut

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Penyusunan Dokumen Keuangan	4.790.000	4.590.000,00	95,82
2	Penyusunan Dokumen AKIP	4.790.000	4.514.900,00	94,26
	JUMLAH	9.580.000	9.104.900.	93,72%

Realisasi Keuangan




Realisasi Anggaran  
Sisa Anggaran

Pagu Rp 9.580.000  
Realisasi Rp 9.104.900.

4. Realisasi kinerja keuangan Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019 adalah sebesar 142.249.000 atau 81,63 % dari anggarannya sebesar Rp. 174.244.200. **Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah** terdiri dari kegiatan-kegiatan dengan rincian sebagai berikut

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Lomba Cipta Menu dan Promosi Hasil Ketahanan Pangan	49.720.600	42.651.750,00	85,78
2.	Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	124.523.600	99.597.250,00	79,98
	JUMLAH	174.244.200.	142.249.000	81,63



5. Realisasi kinerja keuangan Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 122.357.500 atau 79,15 % dari anggarannya sebesar Rp. 154.585.500 **Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan** terdiri dari kegiatan-kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Pengujian Keamanan Pangan	154.585.500	122.357.500	79,15
	JUMLAH	154.585.500	122.357.500	79,15



6. Realisasi kinerja keuangan program Penguatan Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat Tahun 2019 adalah sebesar Rp 742.053.472 atau 97,47 % dari anggarannya sebesar Rp.761.282.500. **Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat** terdiri dari kegiatan-kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	280.660.000	234.203.637	95,34
2	Bimtek Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat	27.612.500	21.661.325	78,45
3	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Sarana Pendukungnya	488.010.000	486.188.510	99,63
	JUMLAH	761.282.500	742.053.472	97,47



#### ➤ Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pada Tahun 2019 realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 91,33 %, sedangkan realisasi fisiknya mencapai hampir 100%. Program dan kegiatan pada tahun 2019 didukung dengan pagu dana sebesar Rp. 1.930.924.730,00 dan terealisasi keuangan sebesar Rp. 1.763.444.669,00 atau 91,33%. Walaupun penyerapan anggaran dibawah 100% tetapi target indikator kinerja sasaran dapat tercapai lebih dari 95 % bahkan beberapa indikator melebihi dari target yang ditetapkan

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Capaian Kinerja IKU Tahun Anggaran 2019 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Dinas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan

3 (tiga) indikator kinerja sasaran secara efektif telah diharapkan dapat mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dengan Laporan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, Desember 2019  
Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kab. Hulu Sungai Selatan,

**Ir. H. AKHMAD MAWARDI**  
**Pembina TK I.**  
**NIP. 19651129 199703 1 001**